

ANALISIS UTANG PIUTANG (PANULUNG) DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA ROPANG KECAMATAN ROPANG

Iin Putri Andani¹ dan Ahmad Jibrail^{1*}

¹Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

jibesamawa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tradisi dan pengakuan utang piutang (basiru) dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data yang dikumpulkan dengan wawancara, pengumpulan datanya menggunakan data primer. Dengan menggunakan 5 informan di Desa Ropang, untuk uji menggunakan uji keabsahan data atau uji kredibilitas, bisa diselbul delngan kelpelrcayaan telrhada data pelnellitian kulalitatif yang diantaranya bisa dilakukan delngan melmpelrpanjang pelngamatan, pelnngkatan keltelkulnan dalam selbulah pelnellitian. Teknik analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya formula penelitian sebagai keselarasan antara tujuan penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Basiru di Desa Ropang sudah sangat sesuai dengan Qardh. Karena sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu membantu orang lain dalam sebuah acara pernikahan. Rukun qardhnya juga sudah ada di Desa Ropang yaitu barang yang diakadkan, syarat peminjam, syarat pemberi pinjaman, dan ijab kabulnya.

Kata kunci : utang piutang (basiru), tradisi basiru, pengakuan basiru

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of finding out the traditions and recognition of debts and receivables (basiru) in weddings in the Ropang Village community. The type of research used is qualitative, data collected by interviews, data collection using primary data. By using 5 informants in Ropang Village, to test using a data validity test or credibility test, this can be achieved by increasing the reliability of the qualitative research data, which can be done, among other things, by extending observations and increasing knowledge in the research group. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results and discussion of the research found a research formula as a harmony between research objectives, problem formulation and research questions. Basiru in Ropang village is very compatible with qardh. Because they both have the same goal, namely helping other people at a wedding event. The pillars of qardh also exist in Ropang village, namely the item being contracted, the borrower's requirements, the lender's requirements, and the agreement.

Key words: debt (basiru), basiru tradition, basiru recognition

1. PENDAHULUAN

Panulung merupakan salah satu kegiatan dalam pernikahan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan acara pernikahan pada suatu daerah, salah satu contohnya yaitu memberikan bantuan berupa tempat tidur, lemari, rempah-rempah, maupun uang dan lain sebagainya. Panulung ini bisa memberikan keringanan bagi para keluarga yang melaksanakan pernikahan. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, panulung bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat, baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Panulung dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini, ketika mereka melakukan suatu kegiatan yang berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. (Hamzi 2023).

Tradisi panulung pada masyarakat Desa Ropang ini sudah terjadi sejak tahun 1800, tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Ropang sampai saat ini. Tradisi merupakan milik Bersama, terwujud dalam cita-cita, nilai dan norma-norma perilaku. Tradisi adat berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kehidupan manusia diatur oleh tradisi sebagai pedoman bertindak. Berdasarkan tradisi tersebut maka kehidupan manusia dibagi dalam tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut dengan Tahap sepanjang siklus hidup (Hamzi 2023).

Pengakuan utang piutang adalah sesuatu yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Pengakuan hutang didefinisikan juga sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang. Pengakuan hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak (Hamzi 2023).

Utang Piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang pada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain (Hamzi 2023). Selain itu Utang Piutang (*panulung*) ini disebut dengan bentuk kekeluargaan karena kita membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan. Basiru ini udah menjadi kebiasaan (*Kebudayaan*) terhadap masyarakat Desa Ropang. Desa Ropang beranggapan bahwa tradisi *basiru* merupakan hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari apabila penyumbang mengadakan hajatan. Dengan adanya kebudayaan ini masyarakat Desa Ropang menjadi kompak untuk membantu satu sama lain dalam melaksanakan acara pernikahan, bukan hanya keluarga antara kedua belah pihak yang bisa membantu berlangsungnya acara pernikahan tetapi orang lain pun ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang tidak terlepas dari keterlibatan orang tua dan kerabat dalam pelaksanaan pesta pernikahan anak-anaknya, mereka beranggapan bahwa pilihan pasangan hidup bukan urusan pribadi, tapi merupakan urusan keluarga dan kerabat. Untuk itulah pernikahan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku didalam masyarakat. (Amiruddin 2023).

Panulung ini turun dari tradisi masyarakat desa Ropang itu sendiri, panulung dalam pernikahan masyarakat desa Ropang sudah menjadi tradisi tersendiri yang sudah dilakukan sejak tahun 1800. Persamaan antara Qardh itu sendiri dengan panulung yaitu sama-sama memberikan bantuan kepada orang lain guna untuk memberikan keringan kepada orang yang sedang melaksanakan hajatan (Hamzi 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi dan pegakuan utang piutang (basiru) dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang Kecamatan Ropang.

2. METODELOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif karena dilakukan dengan cara membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat pada objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan informan terkait permasalahan muncul. Peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi.

Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan memastikan kesamaan atau perbedaan perspektif. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, metodologi penelitian ini mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data dan penyajian data.

2.1 WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian ini mulai pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 22 Desember 2023. Tempat yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Ropang Kecamatan Ropang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mengetahui masalah dari rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti:

- **Pembahasan**

1. Tradisi utang piutang (basiru) dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang Kecamatan Ropang.
2. Pengakuan utang piutang (basiru) dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang Kecamatan Ropang.
3. Perbandingan basiru dengan rukun qardh.
4. Ketentuan umum qardh.

- **Hasil**

Jadi hasil dari wawancara peneliti dengan informan adalah syarat dan rukun qardh sudah sangat sesuai dengan basiru yang ada di Desa Ropang, akan tetapi dengan ketentuan umum qardh ada beberapa poin yang tidak ada, yaitu antara akad qardh dengan peminjam wajib mengembalikan barang yang telah dipinjam ini sudah ada di Desa Ropang, namun dengan biaya administrasi, lembaga keuangan syariah meminta jaminan, peminjam memberikan bantuan sukarela, serta peminjam jika tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam

secara seluruh atau sebagian maka lembaga keuangan syariah memberikan tambahan waktu kepada peminjam belum ada di Desa Ropang.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa utang piutang (panullung) dalam pernikahan masyarakat Desa Ropang dipandang dengan baik oleh masyarakat sebagai kebudayaan samawa (Sulmbawa). Desa Ropang masih menerapkan konsel panullung dalam pernikahan, karena panullung ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang yang diikuti terus oleh masyarakat Desa Ropang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghulfron. (2002). *Fiqh Mulamalah Kontekstual*.
- Abdull Aziz, R. (2016). *Elsensi Utang Dalam Konsel Elkonomi Islam. BISNIS, Vol.4, Mo.1, 1.*
- Abul Hanafi dan Mulhammad (2017) *telntang hulkulm qardh*
- Al-Qul'an. *Utang piutang*, Sulrah Al-Baqarah (2) ayat 245.
- Ariska Delwi Nofitasari. (2016). *Tinjauan Hulkulm Islam Terhadap Praktik Hutang Ulang Dibayar Gabah Di Desa Plosojelnar Kelcamatan Kaulman Ponorogo*
- Athoillah, Zulkhruf. (2018). *Pelrjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sulmbangan Pernikahan (PARLO) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Study pelrspektif antropologi hulkulm)*. Skripsi Ilmu Hulkulm. fakultas Syariah Dan Hulkulm. Ulnivelrsitas Islam Nelgelri Sulnan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Aziz, Abdull, and Ramdanyah Ramdanyah. "Elsensi Utang Dalam Konsel Elkonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajelmeln Islam* 4.1 (2016): 124-135.
- <https://kabar24.bisnis.com/relad/20230922/243/1697582/5-rulkuln-nikah-dan-syarat-sahnya-dalam-islam>
- Jakarta: PT. Raja Grafindo Pelrsada.
- Mulhammad bi Ali asy-Syaulkani *Telntang Hulkulm qardh*
- Mulhammad bi Ali asy-syaulkani, h 724 *Telntang Hulkulm qardh*
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021). *Buldaya dan Tradisi Bulwulh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat pelrnikahan Di Kota sulrabaya*. *Jurnal Elkonomi K dan Bisnis Islam*.
- Sulgiyono, 2016. *Pelnellitian Kulalitatif, Kulantitatif R&D*. Bandung: Erlangga
- SUIRADI, N. (2015). *TINJAUAN HUIKUIM ISLAM TEIRHADAP SISTEIM BUIWUIHAN DALAM PEILAKSANAAN HAJATAN (STUIDI DI DEISA KEINDAYAKAN KEICAMATAN TEIRISI*

KABUIPATEIN INDRAMAYUI (Doctoral dissertation, UIIN SUINAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Wahbah Zuhaili. (t.t.). *Fiqh Islam wa Adillatulhul* (3 ed.). Gelma Insani.

Warhaman. (2022). Kelabsahan Pelngalihan Kelpemilikan Tanah Mellalui Transaksi Hultang Piutang Melnulrult Hulkulm Islam dan Hulkulm Positif. *Julrnal Al-Mulddharabah Volulmel 4 Eldisi 1, 2*